



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 22 Juli 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kudamati, Gang Belger, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Ambon, tanggal 4 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Kristen Katholik, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di jalan Gurabesi APO Bengkel, RT. 005, RW. 005, Kelurahan, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 602/ 104/X/2013, tertanggal 31 Oktober 2013;

2.-----

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Khatolik, dan kemudian menjadi seorang Muallaf;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah sewa di jalan APO Bengkel, , Kelurahan Kuda Besi, Distrik , Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alya Batlyol, perempuan, berumur 5 tahun,
Saat ini anak tersebut dalam asuhan keluarga penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah murtad dan kembali ke agama lamanya yaitu Kristen Katholik;

5.-----

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, namun untuk mengurus perkara ini, Penggugat memilih dialamatkan di kakak kandung Penggugat di Jalan Kudamati, Gang Belger, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

6.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor 602/104/X/2013 Tanggal 31 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kudamati, RT.05, RW.02, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1995 di Merauke dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan APO Bengkel, Kelurahan Kuda Besi, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katholik;
- Bahwa Tergugat kembali ke agama Kristen Katholik sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering ke gereja untuk beribada dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
- Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kudamati, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan APO Bengkel, Kelurahan Kuda Besi, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri dan bantu biaya dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2, Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuda Mati RT.05, RW.02, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1995 di Merauke dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan APO Bengkel, Kelurahan Kuda Besi, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katholik;
- Bahwa Tergugat kembali ke agama Kristen Katholik sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering ke gereja untuk beribada dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
- Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kudamati, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan APO Bengkel, Kelurahan Kuda Besi, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri dan bantu biaya dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Katholik, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tomy Sunarya bin Darwin dan Armah Yati binti Abu Bakar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad N, S.HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	806.000,00
(delapan ratus enam ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)